BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 331 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, DINAS PERIKANAN, KECAMATAN WAY TENONG DAN KECAMATAN PAGAR DEWA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perikanan, Kecamatan Way Tenong dan Kecamatan Pagar Dewa telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka Pejabat Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Perikanan, Kecamatan Way Tenong dan Kecamatan Pagar Dewa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perikanan, Kecamatan Way Tenong dan Kecamatan Pagar Dewa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Pejabat yang diangkat dalam Jabatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor B/5/KPTS/IV.01/2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Perangkat Daerah dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 331 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 11 Agustus 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, DINAS PERIKANAN, KECAMATAN WAY TENONG DAN KECAMATAN PAGAR DEWA TAHUN ANGGARAN 2022

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMA
1.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	RONGGUR, SIP., M. Si	ROSMIYATI	-
		NIP. 19661106 198901 1 002	NIP. 19720827 200801 2 008	-
2.	DINAS PERIKANAN	KAMALUDIN,ST	ANTON SURYAATMAJA	SULASTRI, SIP
		NIP. 19660405 198903 1 007	NIP. 19821206 200801 1 007	NIP. 19770701 200701 2 006
3.	KECAMATAN WAY TENONG	Drs. DAHLIN, M. Pd	USNAWATI	-
		NIP. 19671001 199512 1 001	NIP. 19810814 200902 2 004	-
4.	KECAMATAN PAGAR DEWA	MAT PATONI, S. Sos., M. Si	PARJIYO, SE	-
		NIP. 19790713 200906 1 001	NIP. 19690317 200801 1 015	-

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

PAROSIL MABSUS